



PUTUSAN

NOMOR : 514/PID.SUS/2015/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE ;**
Tempat lahir di : **S u r a b a y a ;**
Umur / atau tanggal lahir : **29 tahun / 20 Mei 1985 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal di : **Jalan Kedinding Lor Nomor 17, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya ;**
A g a m a : **K a t h o l i k ;**
P e k e r j a a n : **Wiraswasta (kurir) ;**

Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE tercantum di atas, saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan ;

01. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : Sprin-Han/309/X/2014/ Satresnarkoba, tertanggal 18 Oktober 2014, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
02. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 406/0. 5.10.3/Euh.1/10/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
03. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 684/Pen.Pid/XII/2014/PN.Sby., tertanggal 03 Desember 2014, sejak tanggal 17

Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;

04. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya

NOMOR : PRINT.01/O.5.10.3/Euh.2/12/2014, tertanggal 23 Desember 2014, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;

05. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

01/Pen.Pid/I/2015/PN.Sby., tertanggal 05 Januari 2015, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 ;

06. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya

NOMOR : 322/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sby., tertanggal 05 Pebruari 2015, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;

07. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya NOMOR :

322/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sby., tertanggal 18 Pebruari 2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;

08. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke I (satu) dari Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Surabaya Nomor : 160/PN.B/Pen.Pid/2015/PT.Sby., tertanggal 30 April 2015 atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;

09. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke II (dua) dari Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Surabaya Nomor : 160/PN.B/Pen.Pid/2015/PT.Sby., tertanggal 29 Mei 2015 atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;

10. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :

232/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 30 Juni 2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;

11. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor : 232/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 14 Juli 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 514/PEN.MAJ/2015/PT.SBY., tertanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.Sus/2015/ PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perk. : PDM-01-02/Euh.2/01/2015, tertanggal 05 Januari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya dan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Wiguna Gg. XIV Nomor 24 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *“tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut anggota Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi EKA AHMAD SHOLEH (berkas terpisah) di Desa Ketapang Gg. I C Nomor 6 kamar Nomor 2 R.T.08, R.W.03, Kec. Sukodono, Sidoarjo ;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi EKA AHMAD SHOLEH (berkas terpisah) melalui Handphone miliknya dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil paketan 1 ons narkotika jenis sabu yang akan dijual di Jalan Kendangsari Surabaya dengan cara diletakkan di

samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping tempat sampah ;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian petugas menuju lokasi dimana Terdakwa menaruh paketan, yaitu di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Kendangsari, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tisu dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram beserta dengan pembungkusnya yang telah diletakkan oleh Terdakwa yang berperan sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) dengan cara meletakkan barang narkoba tersebut di pinggir tempat sampah ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tisu dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram adalah milik saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) yang telah diserahkan oleh saksi RONY CHRISTANTO kepada Terdakwa untuk diletakkan di Jalan Kendangsari Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya ;

- Bahwa saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tisu dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram tersebut di samping Jalan Kendangsari Surabaya karena akan dijual kepada Sdr. SAM (DPO) ;

- Bahwa setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. EDY YUNUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa yang merupakan kurir dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah paketan narkoba jenis sabu tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian paketan tersebut dibawa ke rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya untuk dicatat dalam buku hijau merk Kiky yang merupakan catatan transaksi narkoba milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk mengantarkan shabu-shabu seberat \pm 106 gram beserta pembungkusnya karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu maka akan diberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gramnya, jadi apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) yang bertugas sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk menyimpan dan mencatat dalam buku catatan milik Terdakwa dalam setiap transaksi barang hasil pesanan dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) di rumah kontrakan Jalan Wiguna Selatan XIV Nomor 24 Surabaya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 6660/NNF/2014, tanggal 05 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI S.Si. dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti Nomor 8414/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,822 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti Nomor 8418/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml (atas nama Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE) tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;
- Bahwa dari hasil temuan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan serta
tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara menjadi perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. EDY YUNUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa yang merupakan perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa apabila ada yang memesan kepada saksi RONY CHRISTANTO, maka saksi RONY CHRISTANTO akan memberitahukan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah paketan narkoba jenis sabu tersebut berpindah ke tangan Terdakwa, kemudian paketan tersebut dibawa ke rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya untuk dicatat dalam buku hijau merk Kiky yang merupakan catatan transaksi narkoba milik Terdakwa ;

- Bahwa rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya merupakan kontrakan milik saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) selama 2 tahun dengan harga sewa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya, pada tanggal 17 Oktober 2014 petugas Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Wiguna Selatan Gg. XIV Nomor 24 Surabaya ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram dengan pembungkusnya ;
2. 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram dengan pembungkusnya ;
3. 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram dengan pembungkusnya yang disimpan di dalam tas plastik cussions dalam ropi warna

merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda ;

4. Timbangan elektrik ;
5. 3 (tiga) buah buku catatan transaksi narkoba ;
6. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;
7. 1 (satu) buah HP Samsung warna merah ;
8. Bukti transfer, dan ;
9. Aluminium foil ;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kurir dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk menyimpan dan mencatat dalam buku catatan milik Terdakwa dalam setiap transaksi barang hasil pesanan dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) di rumah kontrakan Jalan Wiguna Selatan XIV Nomor 24 Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu, maka akan diberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gramnya ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 6660/NNF/2014, tanggal 05 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si. dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Nomor 8415/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,820 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti Nomor 8416/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,879 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti Nomor 8417/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,819 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Barang bukti Nomor 8418/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml (atas nama Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE) tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

- Bahwa dari hasil temuan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya dan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Wiguna Gg. XIV Nomor 24 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, anggota Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi EKA AHMAD SHOLEH (berkas terpisah) di Desa Ketapang Gg. I C Nomor 6 kamar Nomor 2, R.T.08,

R.W.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.W.03, Kec. Sukodono, Sidoarjo ;

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi EKA AHMAD SHOLEH (berkas terpisah) melalui Handphone miliknya dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil paketan 1 ons narkoba jenis sabu yang akan dijual di Jalan Kendangsari Surabaya dengan cara diletakkan di samping tempat sampah ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian petugas menuju lokasi dimana Terdakwa menaruh paketan, yaitu di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kendangsari, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tisu dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya yang telah diletakkan oleh Terdakwa yang berperan sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) dengan cara meletakkan barang narkoba tersebut di pinggir tempat sampah ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tisu dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram adalah milik saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) yang telah diserahkan oleh saksi RONY CHRISTANTO kepada Terdakwa untuk diletakkan di Jalan Kendangsari Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dilapisi dengan tissue dan diplester bening dengan berat $\pm 106,20$ (seratus enam koma dua puluh) gram tersebut di samping Jalan Kendangsari Surabaya karena akan dijual kepada Sdr. SAM (DPO) ;
- Bahwa setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. EDY YUNUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa yang merupakan kurir dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paketan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sabhu-sabhu tersebut disimpan oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada EKA AHMAD SHOLEH, kemudian paketan tersebut dibawa ke rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya untuk dicatat dalam buku hijau merk Kiky yang merupakan catatan transaksi narkotika milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk mengantarkan shabu-shabu seberat ± 106 gram beserta pembungkusnya karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu, maka akan diberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gramnya, jadi apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) yang bertugas sebagai perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk menyimpan dan mencatat dalam buku catatan milik Terdakwa dalam setiap transaksi barang hasil pesanan dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) di rumah kontrakan Jalan Wiguna Selatan XIV Nomor 24 Surabaya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 6660/NNF/2014, tanggal 05 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si. dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik, disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti Nomor 8414/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,822 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti



2. Barang bukti Nomor 8418/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml (atas nama Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE) tidak mengandung narkoba dan psikotropika ;

- Bahwa dari hasil temuan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara menjadi perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. EDY YUNUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa yang merupakan perantara dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa apabila ada yang memesan kepada saksi RONY CHRISTANTO, maka saksi RONY CHRISTANTO akan memberitahukan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah paketan narkoba jenis sabu tersebut berpindah ke tangan Terdakwa, kemudian paketan tersebut dibawa ke rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya untuk dicatat dalam buku hijau merk Kiky yang merupakan catatan transaksi narkoba milik Terdakwa ;

- Bahwa rumah Jalan Wiguna Selatan Gang XIV Nomor 24 Surabaya merupakan kontrakan milik saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) selama 2 tahun dengan harga sewa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jalan Kendangsari Surabaya, pada tanggal 17 Oktober 2014 petugas Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Wiguna Selatan Gg. XIV Nomor 24 Surabaya ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembungkusnya ;

2. 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram dengan pembungkusnya ;

3. 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 102 (seratus dua) gram dengan pembungkusnya yang disimpan di dalam tas plastik cussions dalam topi warna merah muda ;

4. Timbangan elektrik ;

5. 3 (tiga) buah buku catatan transaksi narkoba ;

6. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;

7. 1 (satu) buah HP Samsung warna merah ;

8. Bukti transfer, dan ;

9. Aluminium foil ;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kurir dari saksi RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) untuk menyimpan dan mencatat dalam buku catatan milik Terdakwa dalam setiap transaksi barang hasil pesanan dari RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) di rumah kontrakan Jalan Wiguna Selatan XIV Nomor 24 Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh RONY CHRISTANTO (berkas terpisah) apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu, maka akan diberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gramnya ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 6660/NNF/2014, tanggal 05 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si. dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Nomor 8415/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,820 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun

2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika ;

2. Barang bukti Nomor 8416/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,870 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika ;

3. Barang bukti Nomor 8417/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,819 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika ;

4. Barang bukti Nomor 8418/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml (atas nama Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE) tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

- Bahwa dari hasil temuan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya NO. REG. PERKARA : PDM-01/Euh.2/05/2015, tertanggal 03 Juni 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun*

2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE**

LEE tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-**

(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya ;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

- 3 (tiga) buah buku catatan transaksi ;

- bukti transfer ;

- aluminiumfoil ;

- tas plastik cussions ;

- 1 (satu) topi warna merah muda ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio No. Pol. S 2254 VD ;

- 1 (satu) buah mobil Nissan Livina Hitam No. Pol. L 1767 DJ, Noka

MHBG2CG1AAJO13554, Nosin HR15948617A ;

dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE**

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.Sus/2015/PN.

Sby., tanggal 24 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat ± 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat ± 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat ± 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan transaksi, bukti transfer, aluminium foil, tas plastik cussions, 1 (satu) topi warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan ; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO No.Pol. S 2254 VD dan 1 (satu) buah mobil Nissan Livina Hitam No.Pol. L 1767 DJ, Noka MHBG2CG1AAJO13554, Nosin HR15948617A dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada **tanggal 30 JUNI 2015, Terdakwa LION**

GUNAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 24 Juni 2015 ;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 19 Agustus 2015** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**I WAYAN OJA MIASTA, S.H.)** telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Terdakwa tersebut secara saksama ;
3. Relas - Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 14 Agustus 2015** kepada **Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LE** dan pada **tanggal 19 Agustus 2015** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**I WAYAN OJA MIASTA, S.H.)**, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 01 September 2015 dari Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 01 September 2015 sebagai alasan dan landasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

01. Bahwa Terdakwa keberatan dan / atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan bungkusan di suatu tempat yang tidak mengetahui isinya secara pasti, dan setelah meletakkan bungkusan tersebut, Terdakwa disuruh menghubungi seseorang dengan diberi Nomor HP dari orang yang menyuruh ;

02. Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya tidak tepat dan tidak cermat, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan dapat Terdakwa simpulkan tuntutan tersebut kabur (obscur libel) dan harus batal demi hukum ;

03. Bahwa dakwaan Penuntut Umum maupun dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat ;

04. Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat penangkapan, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 KUHAP ;

05. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah diberikan Penasihat Hukum / Pengacara, padahal seharusnya dari tingkat penyidikan Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan harus menyediakan Pengacara gratis atau cuma-cuma, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP ;

06. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan turunan surat pelimpahan perkara maupun surat dakwaan serta surat tuntutan oleh Penuntut Umum, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 ayat (4) KUHAP ;

07. Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan / pleidoi, hal ini merupakan pelanggaran kode etik / tata cara dalam persidangan ;

08. Bahwa semua barang bukti yang dituliskan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti di tempat kejadian perkara, yang benar adalah hanya 1 (satu) bungkus plastic sabu dengan berat netto 102 gram beserta bungkus nya, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP ;

09. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna hitam Nomor Polisi : L-1767-DJ, Noka : MHBG2CG1AAJO13554, Nosin : HR15948617A, adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik dari LIA WULANDARI yang dititipkan di rumah Terdakwa ; Untuk itu, Terdakwa mohon supaya mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, yaitu LIA WULANDARI ;

10. Bahwa kesalahan Terdakwa hanya sebagai suruhan untuk menaruh bungkusan yang ditunjuk oleh pemilik barang dan ditunjukkan kepada pemesan serta barang bukti tersebut belum diedarkan (masih utuh) ;

11. Bahwa sebelum memutus perkara tersebut, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya merujuk kepada :

- Perkara pidana Nomor : 204/PID.SUS/2015/PT.SBY. ;
- Dakwaan Penuntut Umum : Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perkara diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2015, dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Barang bukti berupa : 700 (tujuh ratus) gram sabu ;

12. Bahwa contoh tersebut agar dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa agar tidak terjadi DISPARITAS HUKUM, dan harus benar-benar memperhatikan 3 (tiga) azas, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari Terdakwa atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan ;

Berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin

SWIEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SWIEE LEE ;

-- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.
Sus/2015/PN.Sby., tanggal 24 Juni 2015 ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI MEMUTUSKAN :

- Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Terdakwa sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat menganulir / atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka semata atas PLEIDOI dari Penasihat Hukum Terdakwa in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercakup secara komprehensif (menyeluruh) di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 24 Juni 2015, dan memori banding Terdakwa tertanggal 01 September 2015 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan KESATU**, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**, termasuk pertimbangan hukum yang menyangkut penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup adil dan setimpal sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai **kualifikasi tindak pidana** yang terbukti telah dilakukan Terdakwa pada dakwaan alternatif KESATU (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA) sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya angka 1 (satu) adalah kurang tepat, dan oleh karena itu relevan untuk diperbaiki, yang selengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 322/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 24 Juni 2015** yang dimintakan banding harus diperbaiki **sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa**, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam RUTAN, dan tidak ada cukup alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada ia Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa LION GUNAWAN CHANDRA bin bin SWIEE LEE** tersebut ;

-- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 322/Pid.Sus/2015/PN. Sby., tanggal 24 Juni 2015** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LION GUNAWAN CHANDRA bin SWIEE LEE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya



seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 102 gram dengan bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan transaksi, bukti transfer, aluminium foil, tas plastik cussions, 1 (satu) topi warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan ; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO No.Pol. S 2254 VD dan 1 (satu) buah mobil Nissan Livina hitam No.Pol. L 1767 DJ, Noka MHBG2CG1AAJO13554, Nosin HR15948617A, dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU LIMA BELAS (23-09-2015)**, oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.** dan **H. SUMANTO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU LIMA BELAS (23-09-2015)**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

H. S U M A N T O, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. MUNAUWIR KOSSAH., S.H., M.M.

NIP : 19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)